



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1508/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

Mengingat..

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-...

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 39);
34. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3);

35. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.114.566.022.205,00 berkurang sejumlah Rp (37.261.496.604,20) sehingga menjadi Rp 1.077.304.525.600,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.114.536.855.703,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (140.882.552.672,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 973.654.303.031,00

2. Belanja.

2. Belanja	
a. Semula	Rp 1.114.566.022.205,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (37.261.496.604,20)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.077.304.525.600,80
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (103.650.222.569,80)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 1.029.166.502,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 103.621.056.067,80</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 104.650.222.569,80
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 103.650.222.569,80
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 79.678.564.555,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.655.316.440,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 84.333.880.995,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 632.207.701.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (79.198.797.761,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp 553.008.903.239,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp 402.650.590.148,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (66.339.071.351,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp 336.311.518.797,00

(2) Pendapatan...

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 7.865.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (786.500.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 7.078.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 50.873.835.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.959.816.440,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 56.833.652.040,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp 2.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (270.000.000,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 2.430.000.000,00

d. Zakat

1) Semula	Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Zakat setelah Perubahan	Rp 3.000.000.000,00

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp 15.239.728.955,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (248.000.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp 14.991.728.955,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Transfer Umum

1) Semula	Rp 475.497.136.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (47.030.787.761,00)</u>
Jumlah Transfer Umum setelah Perubahan	Rp 428.466.348.239,00

b. Transfer Khusus

1) Semula	Rp 156.710.565.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (32.168.010.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 124.542.555.000,00

(4) Lain..

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp 77.765.050.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (60.178.650.000,00)</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp 17.586.400.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp 0.00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0.00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp 0.00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp 21.623.892.969,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp 21.623.892.969,00

d. Dana Penyesuaian

1) Semula	Rp 203.100.874.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.850.181.000,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp 196.250.693.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp 100.160.773.179,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 689.759.649,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan	Rp 100.850.532.828,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp 545.065.367.896,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (7.833.537.711,20)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 537.231.830.184,80

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp 569.500.654.309,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (29.427.958.893,00)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 540.072.695.416,00

(2) Belanja...

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 307.543.722.160,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (11.773.832.824,20)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 295.769.889.335,80

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp 4.218.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (945.300.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 3.273.400.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp 7.840.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.945.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 5.895.500.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik :

1) Semula	Rp 222.433.279.234,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (140.238.385,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 222.293.040.849,00

h. Belanja..

h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 3.029.166.502,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.970.833.498,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 28.709.547.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.266.803.931,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 27.442.743.369,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 331.821.132.268,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (13.327.351.271,00)</u>
Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 318.493.780.997,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp 208.969.974.741,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (14.833.803.691,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 194.136.171.050,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp	
1) Semula	Rp 1.029.166.502,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 103.621.056.067,80</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 104.650.222.569,80
b. Pengeluaran sejumlah Rp	
1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan..

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp

1) Semula Rp 1.029.166.502,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 103.621.056.067,80

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 104.650.222.569,80

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya
setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan Rp 0,00

g. Penerimaan..

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlah:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiran...²

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah. organisasi SKPD. Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah. organisasi SKPD. program. dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Perubahan dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 21 Oktober 2020 M

4 Rabiul Awwal 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 21 Oktober 2020 M

4 Rabiul Awwal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA.



JAILANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 6

Nomor Register Qanun Kabupaten Pidie Jaya. Provinsi Aceh : (6/70/2020)

